



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M.MUTAQIN bin MUHAMMAD DIDI**
Tempat lahir : Cempaka
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 15 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Transpol Ujung Murung Rt.33 Rw.11
Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota
Banjarbaru
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 127 /Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan Hakim Nomor 127 /Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Mutaqin bin Muhammad Didi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara Tanpa hak menguasai, membawa dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai didalam dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa M.MUTAQIN Bin MUHAMMAD DIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)** ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut ;

Telah didengar Replik Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **M. MUTAQIN Bin MUHAMMAD DIDI (alm)** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di simpang pinus RT. 03 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau jenis Badik lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari Kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan MUHAMMAD PADLI Bin M. ZAINI (dalam berkas terpisah) melakukan pencurian sebuah Helm merk INK warna hitam milik saksi TAUHAN AUGUSTA als TOPAN Bin Drs. HAIRYADI di daerah Jl. Barjad di depan toko Tukang jahit UDIN VIRGO Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Banjarbaru dimana terdakwa mengendarai sepeda motor satria F No.Pol DA-4000-WG warna putih sedangkan MUHAMMAD PADLI Bin M. ZAINI bertugas untuk mengambil helm yang akan mereka ambil. Sesaat setelah berhasil mengambil helm tersebut kemudian terdakwa dan MUHAMMAD PADLI Bin M. ZAINI melarikan diri menggunakan motor merk satria F No.Pol DA-4000-WG, namun saksi TAUFAN AUGUSTA als TOPAN Bin Drs. HAIRIYADI yang kemudian mengejar terdakwa berhasil menghentikan terdakwa di daerah simpang Pinus rt.03 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil di hentikan oleh saksi TAUFAN AUGUSTA als TOPAN Bin Drs. HAIRIYADI, datang anggota polsek Banjarbaru Kota yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan, petugas mendapati sebilah pisau jenis badik lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari Kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang dibawa dan disimpan oleh terdakwa yang diletakkannya di pinggang sebelah kanan.
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau jenis Badik lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari Kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter) tersebut adalah milik orangtua terdakwa dan dibawa oleh terdakwa untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, dan menyimpan 1 (satu) bilah pisau jenis Badik lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari Kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter) tersebut tidak memiliki surat ijin tentang kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan orang lain, selain itu terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak dalam rangka menjalankan pekerjaannya yang sah sehari-hari atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis Badik lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari Kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter) dibawa ke kantor polsek banjarbaru kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951.----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Taufan Agusta alias Topan bin Drs. Hairiyadi**, dibawah sumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa semua kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Hubungan saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait saya juga ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya mengambil barang milik orang lain kemudian setelah berhasil ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan ternyata Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa bersama dengan warga masyarakat lainnya;
- Bahwa saksi Saya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di simpang Pinus I., RT. 03., Kelurahan Mentaos., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli mengambil barang milik saya;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli adalah helm;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli mengambil helm saya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di daerah Jalan Barjad depan Toko tukang jahit Udin Virgo., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli pada saat itu mengendarai sepeda motor Satria F dengan Nomor Polisi DA 4000 WG warna putih hitam dimana Terdakwa yang mengendarai sedangkan Saksi Muhammad Padli yang membonceng dibelakangnya kemudian Saksi Muhammad Padli mengambil helm saksi ;
- Bahwa saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli;
- Bahwa pada saat itu ada anggota Polisi yang melihat saya melakukan pengejaran kemudian pada saat di Simpang Pinus., Kelurahan Mentaos., Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli berhasil ditangkap;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Polisi melakukan pengeledahan badan, diri, pakaian, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli;
 - Bahwa Terhadap Saksi Muhammad Padli tidak ditemukan apa-apa sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;
 - Bahwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter ditemukan di pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk diletakkan didalam baju Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis pisau penusuk didalam baju Terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa yang saya ketahui senjata tajam jenis penusuk tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh angkutan batu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, membawa, menguasai senjata tajam dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Jamiatul Rizqi bin H. Sabran , dibawah sumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa, menyimpan, memiliki serta menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Septian Poltak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Simpang Tiga Pinus., Kelurahan Mentaos., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang bernama Saksi Muhammad Padli;
- Bahwa Saksi Muhammad Padli ditangkap tetapi dengan perkara yang berbeda dimana Saksi Muhammad Padli sebelumnya bersama-sama dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli adalah 1 (satu) buah helm milik Saksi Taufan Agusta;
- Bahwa Awalnya ketika saksi dan Saksi Septian Poltak sedang dilapangan Murjani Banjarbaru, saya dan Saksi Septian Poltak melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli yang mengendarai sepeda motor kemudian dikejar oleh beberapa orang dengan sepeda motor juga;
- Bahwa saksi dan Saksi Septian Poltak langsung mengejar Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi dan Saksi Septian Poltak langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, diri, sepeda motor dan pakaian Terdakwa serta Saksi Muhammad Padli;
- Bahwa Saksi yang melihat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa Barang bukti berupa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa Senjata tajam tersebut diletakkan didalam baju yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Senjata tajam diletakkan didalam baju milik Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja secara serabutan;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari rumah Terdakwa dimana senjata tajam tersebut adalah milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm bersama dengan Saksi Muhammad Padli;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai musuh;
- Bahwa Senjata tajam tersebut apabila dilukai oleh orang lain akan menyebabkan luka dan bahkan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Senjata tajam tersebut bukan barang pusaka;
- Bahwa hanya senjata tajam tersebut yang ditemukan oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Nama Septian Poltak Hutasoit anak dari Arry P. Hutasoit., dibawah sumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Hubungan saya dijadikan Saksi dalam perkara ini karena saya telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi Saya menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Jamiatul Rizqi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis., tanggal 14 Maret 2018, sekitar jam 22.30 WITA di Jalan Simpang Tiga Pinus., Kelurahan Mentaos., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya ketika saya dan Saksi Jamiatul Rizqi sedang dilapangan Murjani kemudian melihat ada orang-orang yang naik sepeda motor sedang mengejar Terdakwa kemudian saya dan Saksi Jamiatul Rizqi langsung mengejar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Muhammad Padli;
- Bahwa Saksi Muhammad Padli adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Padli ditangkap dalam perkara lain;
- Bahwa Saksi Muhammad Padli ditangkap dalam perkara mengambil helm milik orang lain;
- Bahwa Saya dan Saksi Jamiatul Rizqi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli;
- Bahwa ada Saksi lain yang melihat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter ditemukan dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter disimpan oleh Terdakwa didalam baju ;
- Bahwa menurut keterangannya, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter disimpan didalam baju agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter didapatkan dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan menguasai senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum?
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis penusuk untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Senjata tajam tersebut apabila dilukai oleh orang lain akan menyebabkan luka dan bahkan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Senjata tajam tersebut bukan barang pusaka;
- Bahwa Hanya senjata tajam tersebut yang ditemukan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm kurang lebih 25 (dua puluh lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter; telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa M.MUTAQIN Bin MUHAMMAD DIDI (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Awalnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm milik orang lain bersama dengan Saksi Muhammad Padli;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Muhammad Padli adalah sekedar berteman;
- Bahwa Saksi Muhammad Padli ditangkap dalam perkara yang sama yaitu mengambil barang milik orang sedangkan untuk perkara ini hanya saya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli mengambil 1 (satu) buah helm pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 22.30 WITA di Simpang Pinus 1., RT. 03., Kelurahan Mantaos., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli mengambil helm milik Saksi Taufan Agusta pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di daerah Jalan Barjad depan Toko tukang jahit Udin Virgo., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Cara Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli pada saat itu mengendarai sepeda motor Satria F dengan Nomor Polisi DA 4000 WG warna putih hitam dimana saya yang mengendarai sedangkan Saksi Muhammad Padli yang membonceng dibelakangnya kemudian Saksi Muhammad Padli mengambil helm Saksi Taufan Agusta;
- Bahwa Saksi Taufan Agusta langsung melakukan pengejaran terhadap saya dan Saksi Muhammad Padli;
- Bahwa pada saat itu ada anggota Polisi yang melihat Saksi Taufan Agusta melakukan pengejaran kemudian pada saat di Simpang Pinus., Kelurahan Mentaos., saya dan Saksi Muhammad Padli berhasil ditangkap;
- Bahwa dilakukan pengeledahan badan, diri, pakaian, sepeda motor yang dikendarai oleh saya dan Saksi Muhammad Padli;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Saksi Muhammad Padli tidak ditemukan apa-apa sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saya ditemukan senjata tajam;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saya adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter ditemukan di pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk diletakkan didalam baju saya;
 - Bahwa Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis pisau penusuk didalam baju Terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam harus ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari rumah dimana senjata tajam tersebut milik orangtua saya;
 - Bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan senjata tajam tersebut dari rumah;
 - Bahwa Senjata tajam tersebut diluar baju yang dikenakan saya karena takut ketahuan oleh orang lain;
 - Bahwa Senjata tajam tersebut apabila dilukai oleh orang lain akan menyebabkan luka dan bahkan bisa mengakibatkan kematian;
 - Bahwa Senjata tajam tersebut bukan barang pusaka;
 - Bahwa hanya senjata tajam tersebut yang ditemukan oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter adalah milik saya yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa saksi Taufan Agusta alias Topan bin Drs. Hairiyadi, saksi Jamiatun riqky dan saksi Septian menerangkan mengetahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah membawa senjata tajam;
 - Bahwa Hubungan saksi Taufan Agusta alias Topan bin Drs. Hairiyadi, saksi Jamiatun riqky dan saksi Septian menerangkan mengetahui diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait saya juga ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya mengambil barang milik orang lain kemudian setelah berhasil ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan ternyata Terdakwa membawa senjata tajam;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Taufan Agusta alias Topan bin Drs. Hairiyadi, saksi Jamiatun riqky dan saksi Septian menerangkan mengetahui melakukan pengejaran terhadap Terdakwa bersama dengan warga masyarakat lainnya;
- Bahwa saksi Taufan Agusta alias Topan bin Drs. Hairiyadi, saksi Jamiatun riqky dan saksi Septian menerangkan mengetahui melakukan pengejaran terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di simpang Pinus I., RT. 03., Kelurahan Mentaos., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi Taufan Agusta alias Topan bin Drs. Hairiyadi, saksi Jamiatun riqky dan saksi Septian menerangkan mengetahui melakukan pengejaran terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli mengambil barang milik saksi Taufan ;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli adalah helm;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli mengambil helm saksi Taufan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di daerah Jalan Barjad depan Toko tukang jahit Udin Virgo., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli pada saat itu mengendarai sepeda motor Satria F dengan Nomor Polisi DA 4000 WG warna putih hitam dimana Terdakwa yang mengendarai sedangkan Saksi Muhammad Padli yang membonceng dibelakangnya kemudian Saksi Muhammad Padli mengambil helm saksi ;
- Bahwa saksi Taufan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli;
- Bahwa pada saat itu ada anggota Polisi yaitu saksi Jamiatun dan saksi Poltak yang melihat saksi melakukan pengejaran kemudian pada saat di Simpang Pinus., Kelurahan Mentaos., Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi tufan melihat Polisi melakukan penggeledahan badan, diri, pakaian, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli;
- Bahwa Terhadap Saksi Muhammad Padli tidak ditemukan apa-apa sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 25 (dua puluh lima) centimeter ditemukan di pinggang sebelah kanan;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk diletakkan didalam baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis pisau penusuk didalam baju Terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui senjata tajam jenis penusuk tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh angkutan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, membawa, menguasai senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Awalnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm milik orang lain bersama dengan Saksi Muhammad Padli;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Muhammad Padli adalah sekedar berteman;
- Bahwa Saksi Muhammad Padli ditangkap dalam perkara yang sama yaitu mengambil barang milik orang sedangkan untuk perkara ini hanya saya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli mengambil 1 (satu) buah helm pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 22.30 WITA di Simpang Pinus 1., RT. 03., Kelurahan Mantaos., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli mengambil helm milik Saksi Taufan Agusta pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di daerah Jalan Barjad depan Toko tukang jahit Udin Virgo., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Cara Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli pada saat itu mengendarai sepeda motor Satria F dengan Nomor Polisi DA 4000 WG

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna putih hitam dimana saya yang mengendarai sedangkan Saksi Muhammad Padli yang membonceng dibelakangnya kemudian Saksi Muhammad Padli mengambil helm Saksi Taufan Agusta;
- Bahwa Saksi Taufan Agusta langsung melakukan pengejaran terhadap saya dan Saksi Muhammad Padli;
 - Bahwa pada saat itu ada anggota Polisi yang melihat Saksi Taufan Agusta melakukan pengejaran kemudian pada saat di Simpang Pinus., Kelurahan Mentaos., saya dan Saksi Muhammad Padli berhasil ditangkap;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan badan, diri, pakaian, sepeda motor yang dikendarai oleh saya dan Saksi Muhammad Padli;
 - Bahwa Terhadap Saksi Muhammad Padli tidak ditemukan apa-apa sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saya ditemukan senjata tajam;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saya adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter ditemukan di pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk diletakkan didalam baju saya;
 - Bahwa Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis pisau penusuk didalam baju Terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam harus ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari rumah dimana senjata tajam tersebut milik orangtua saya;
 - Bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan senjata tajam tersebut dari rumah;
 - Bahwa Senjata tajam tersebut diluar baju yang dikenakan saya karena takut ketahuan oleh orang lain;
 - Bahwa Senjata tajam tersebut apabila dilukai oleh orang lain akan menyebabkan luka dan bahkan bisa mengakibatkan kematian;
 - Bahwa Senjata tajam tersebut bukan barang pusaka;
 - Bahwa hanya senjata tajam tersebut yang ditemukan oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter adalah milik saya yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggai melanggar Pasal **2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951** dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penkam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa “ barang siapa ” yang dimaksud adalah subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa **M.MUTAQIN Bin MUHAMMAD DIDI** dapat menerangkan dengan jelas dan membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut pengamatan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penkam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Taufan Agusta alias Topan bin Drs. Hairiyadi, saksi Jamiatun riqky dan saksi Septian menerangkan mengetahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah membawa senjata tajam, dimana Terdakwa ditangkap karena sebelumnya mengambil barang milik orang lain kemudian setelah berhasil ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan ternyata Terdakwa membawa senjata tajam, oleh saksi Taufan Agusta alias Topan bin Drs. Hairiyadi, saksi Jamiatun riqky dan saksi Septian menerangkan mengetahui melakukan pengejaran terhadap Terdakwa bersama dengan warga masyarakat lainnya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di simpang Pinus I., RT. 03., Kelurahan Mentaos., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru, adapun Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli mengambil barang milik saksi Taufan yaitu barang berupa helm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli mengambil helm saksi Taufan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di daerah Jalan Barjad depan Toko tukang jahit Udin Virgo., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli pada saat itu mengendarai sepeda motor Satria F dengan Nomor Polisi DA 4000 WG warna putih hitam dimana Terdakwa yang mengendarai sedangkan Saksi Muhammad Padli yang membonceng dibelakangnya kemudian Saksi Muhammad Padli mengambil helm saksi Taufan kemudian saksi Taufan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli hal ini juga dibenarkan oleh saksi dari anggota kepolisian yaitu saksi Jamiatun dan saksi Poltak yang melihat saksi melakukan pengejaran kemudian pada saat di Simpang Pinus., Kelurahan Mentaos., Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli berhasil ditangkap, oleh saksi taufan melihat Polisi melakukan penggeledahan badan, diri, pakaian, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli sedangkan Terhadap Saksi Muhammad Padli tidak ditemukan apa-apa sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam, sebagaimana Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter ditemukan di pinggang sebelah kanan dan saat itu terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk diletakkan didalam baju Terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter adalah milik Terdakwa, dan terhadap senjata tajam jenis penusuk tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh angkutan batu dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, membawa, menguasai senjata tajam dari pihak yang berwenang, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap, dimana hubungan Terdakwa dengan Saksi Muhammad Padli adalah sekedar berteman, Saksi Muhammad Padli ditangkap dalam perkara yang sama yaitu mengambil barang milik orang sedangkan untuk perkara ini hanya Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli mengambil 1 (satu) buah helm pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 22.30 WITA di Simpang Pinus 1., RT. 03., Kelurahan Mantaos., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru yang mana Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli mengambil helm milik Saksi Taufan Agusta pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di daerah Jalan Barjad depan Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang jahit Udin Virgo., Kelurahan Loktabat Utara., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru , Cara Terdakwa dan Saksi Muhammad Padli pada saat itu mengendarai sepeda motor Satria F dengan Nomor Polisi DA 4000 WG warna putih hitam dimana saya yang mengendarai sedangkan Saksi Muhammad Padli yang membonceng dibelakangnya kemudian Saksi Muhammad Padli mengambil helm Saksi Taufan Agusta, Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari rumah dimana senjata tajam tersebut milik orangtua Terdakwa dan Terdakwa sudah mempersiapkan senjata tajam tersebut dari rumah, Terdakwa membawa Senjata tajam tersebut diluar baju yang dikenakan Terdakwa karena takut ketahuan oleh orang lain dan Terdakwa telah mengetahui Senjata tajam tersebut apabila dilukai oleh orang lain akan menyebabkan luka dan bahkan bisa mengakibatkan kematian, dan terhadap Senjata tajam tersebut bukan barang pusaka dengan demikian unsur tanpa hak memiliki senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi ,maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim dalam memberikan putusan berdasarkan pertimbangan diatas dan dari keterangan Para Terdakwa agar dengan hukum dan juga agar Terdakwa mengetahui efek jera akibat dari perbuatannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang serupa adan perbuatan pidana lainnya Maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter, agar tidak disalahgunakan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka PTerdakwa tetap diperintahkan dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Mutaqin bin Muhammad Didi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki senjata penikam atau penusuk"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan gagang warna hijau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ± kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh kami: Vivi Indrasusi Siregar, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Aulia Reza Utama, S. H., M. H., dan Rechtika Dianita, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

M. Aulia Reza Utama, S. H., M. H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M. H.

Ttd

Rechtika Dianita, S. H., M. H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

**An. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA**

H. BURHANUDDIN, S. H.

NIP. 19621205 198603 1 004